



PUTUSAN

Nomor 1347 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dra. MARYAM, S.Pd.I., bertempat tinggal di Lingkungan VI Kelurahan Tualang, Desa Melati Satu, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adenan Lubis S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syafi'i *Law Firm*, beralamat di Jalan Bunga Asoka Nomor 50 C, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AMRICK, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 14 J, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rajendar Singh, S.H., Advokat pada *Law Office Singh & Associates*, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Baru Nomor 65, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);
3. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 September 2007 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 14 September 2007;
5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas tanah perkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar tembok/pagar yang didirikan Tergugat di atas tanah milik Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat segala kerugian yang dialaminya antara lain :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
Seketika dan tunai ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Sei Rampah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Exceptio Domini*;
- *Error in persona - Exceptio plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan di dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menegaskan sah dan berkekuatan hukum :
 - a. Surat Keterangan Nomor 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Februari 2001 *juncto* Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Februari 2001 atas nama Amrick (*in casu* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) tersebut, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tualang dan diketahui oleh Camat Perbaungan;
 - b. Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui oleh Camat Perbaungan;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas objek perkara seluas lebih kurang 3600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan tanah Amrick,
 - sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi,
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Amrick,
 - sebelah timur berbatas dengan tanah Amrick/Ali Susanto,

Tanah mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah seluas ± 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Nomor 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Februari 2001 *juncto* Berita Acara Surat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022



- Ukur bertanggal 8 Februari 2001 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tualang dan diketahui oleh Camat Perbaungan serta Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui oleh Camat Perbaungan;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkuat hukum Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 September 2007 M/02 Ramadhan 1428 H dari Amin Arianto kepada Dra. Maryam (*in casu* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) tersebut;
Berikut seluruh surat-surat, dokumen-dokumen maupun tindakan-tindakan sepanjang merupakan turunan dan didasarkan pada Surat keterangan Ganti Rugi tanggal 14 September 2007 M/02 Ramadhan 1428 H dari Amin Arianto kepada Dra. Maryam (*in casu* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) tersebut;
 6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berikut setiap orang yang menguasai dan atau memperoleh hak darinya maupun dari pihak lain untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan baik dan kosong, seketika dan tanpa syarat apapun secara serta merta terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.545.000.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), tunai dan seketika;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun orang-orang/ badan-badan hukum lainnya beserta siapa saja supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun pihak ketiga lainnya mengajukan upaya hukum gugatan, perlawanan, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*);

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain "mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - a. Surat Keterangan Nomor 55/529/2/2001, bertanggal 9 Februari 2001 *juncto* Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Februari 2001 atas nama Amrick (Penggugat Rekonvensi) tersebut, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tualang dan diketahui oleh Camat Perbaungan;
 - b. Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui oleh Camat Perbaungan;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas objek perkara seluas lebih kurang 3.600 m² (tiga

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Amrick;
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Amrick ;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Amrick/Ali Susanto;

Tanah mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah seluas lebih kurang 17.277 m² (tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Nomor 55/529/.2/2001, bertanggal 9 Februari 2001 *juncto* Berita Acara Surat Ukur bertanggal 8 Februari 2001 atas nama Penggugat Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tualang dan diketahui oleh Camat Perbaungan serta Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 1989 yang diketahui oleh Camat Perbaungan;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 September 2007 M/02 Ramadhan 1428 H dari Amin Arianto kepada Dra. Maryam (Tergugat Rekonvensi), berikut seluruh surat-surat, dokumen-dokumen maupun tindakan-tindakan sepanjang merupakan turunan dan didasarkan pada Surat keterangan Ganti Rugi tanggal 14 September 2007 M/02 Ramadhan 1428 H dari Amin Arianto kepada Dra. Maryam (Tergugat Rekonvensi) tersebut;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi berikut setiap orang yang menguasai dan atau memperoleh hak darinya maupun dari pihak lain untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022



kosong, seketika dan tanpa syarat apa pun secara serta merta terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi ataupun orang-orang/badan-badan hukum lainnya beserta siapa saja supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 457/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta-Pdt.K/2021/PN Srh *juncto* Nomor 13/Pdt.G/2021/PN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 457/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 7 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Srh Tanggal 9 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);
3. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 September 2007 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 14 September 2007;
5. Menyatakan segala surat – surat yang dimiliki Tergugat atas tanah terpekarah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar tembok/pagar yang didirikan Tergugat di atas tanah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat segala kerugian yang dialaminya antara lain :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp360.000.000.00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah),
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah),

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022



8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 55/529/2/2001 tanggal 9 Februari 2001 *juncto* Berita Acara Surat Ukur tanggal 8 Februari 2001 atas nama Amrick dan Surat Penyerahan Tanah tanggal 20 Juni 1989 yang diketahui Camat Perbaungan tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara berupa sebidang tanah seluas 3600 m² yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 September 2007;
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan pemilik yang sah baik seluruhnya maupun sebagian dari tanah terpekaranya berupa sebidang tanah seluas 3600 m² yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah seluas ± 3600 m² yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Dra. Maryam, S.Pd.I,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Medan – Tebing Tinggi,

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022



- sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah Muliono dan Syamsudin sekarang dengan Amrick dan tanah Syamsudin/Yatimin,
- sebelah timur dahulu berbatasan dengan tanah Hj. Halimah/Suwardi/Asih Klumpok sekarang berbatasan dengan tanah Hj. Halimah, tanah anak lurah Tualang Saronea Zendrato dan Suyetno (Anak dari Asih Klumpok),

Bukan merupakan bahagian dari tanah seluas ± 17.277 m² sesuai Surat Keterangan Nomor 55/529/2/2001 tanggal 9 Februari 2001 atas nama Amrick (Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 14 September 2007 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana terbukti Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022



peralihan objek sengketa atas dasar ganti rugi dan atau jual beli sebagaimana posita gugatan Penggugat Konvensi dilakukan secara terang dihadapan pejabat yang berwenang, akan tetapi sebagaimana dalil/posita gugatan Penggugat Konvensi ganti rugi atau jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan sehingga Penggugat Konvensi tidak dapat dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil bantahan sekaligus gugatan Rekonvensinya, bahwa dasar kepemilikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 20 Juni 1989 yang diketahui oleh Camat setempat dan Surat Keterangan Nomor 55/529/.2/2001 tanggal 9 Februari 2001 serta Berita Acara Surat Ukur tanggal 8 Februari 2001 atas nama Amrick (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. MARYAM, S.Pd.I. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar semua biaya perkara ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. MARYAM, S.Pd.I.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1347 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

